



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perancangan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, namun sekarang yang bersangkutan berdomisili di **Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Pmk, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilaksanakan **Kabupaten Pamekasan** pada hari Selasa, 10 Desember 1985 ;
2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan yang mengakad nikahkan adalah, **Penghulu** dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : **Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) dibayar

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, namun pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Anak Pemohon** umur 35 tahun;
4. Bahwa Termohon **Anak Pemohon** adalah anak kandung dari **Suami Pemohon**;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan dan pada saat menikah **Suami Pemohon** berstatus jejaka dalam usia 17 tahun dan **Pemohon** berstatus perawan dalam usia 12 tahun;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar pada Register sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Nomor: B-097/Kua.13.22.07/Pw.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 ;
7. Bahwa selama menikah antara **Suami Pemohon** dan **Pemohon** tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon dengan Termohon mohon penetapan / Isbat Nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk untuk persyaratan ibadah Haji ;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :  
PRIMAIR :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan syah menurut hukum perkawinan **Suami Pemohon** dengan **Pemohon** yang di laksanakan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Selasa, 10 Desember 1985;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 03 April 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp518.000,00 (lima ratus delapa belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Jafar M. Naser, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Saiful Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Farhanah, M.H.**

**Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Ismail, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Saiful Imam, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	348.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	518.000,-

(lima ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)